

Makalah: Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Strategi, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

1. Pendahuluan

Dalam era desentralisasi, otonomi daerah memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Sumber pendapatan daerah di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi tiga kategori utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (seperti DBH, DAU, dan DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Meskipun otonomi telah berjalan, banyak daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan). Ketergantungan ini membatasi kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, menjadi sangat penting. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur ekonomi yang bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, membangun infrastruktur, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Fokus Masalah

Mengingat bahwa sumber penerimaan daerah di Indonesia bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya, dan bahwa PAD dari pajak daerah menjadi indikator utama kemandirian fiskal, esensi dan fokus masalah dalam makalah ini adalah: "Bagaimana upaya daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan dari sektor pajak daerah sehingga kesejahteraan bagi masyarakat daerah dapat tercapai?"

3. Pembahasan

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang mencakup kebijakan tarif, efisiensi pemungutan, dan alokasi pengeluaran yang tepat. Berikut adalah analisis strateginya:

- Keseimbangan Tarif Pajak dan Pemberian Insentif : Optimalisasi pajak tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak setinggi-tingginya. Penetapan tarif pajak daerah dan

retribusi harus dilakukan secara rasional dan kompetitif agar tidak membebani iklim usaha. Tarif pajak yang tidak masuk akal justru bisa menghambat atau mengusir minat investor untuk menanamkan modal di suatu daerah (Hariandja, 2020). Sebaliknya, pemerintah daerah bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui insentif pajak. Pemberian insentif pada sektor-sektor tertentu terbukti dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meskipun pelaksanaannya harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengurangi penerimaan daerah dalam jangka panjang (Leonard, Yang, Zhang, & Reed, 2020).

- Peningkatan Efisiensi Pemungutan dan Tata Kelola : Desentralisasi fiskal memberikan otonomi bagi daerah untuk memperbaiki mekanisme pemungutannya. Optimalisasi pajak daerah bergantung pada peningkatan kinerja organisasi birokrasi, seperti meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan mekanisasi pengelolaan yang mampu meminimalkan kesenjangan anggaran (budget slack) (Dajwi, Lubis, Indayani, & Aliamin, 2025). Selain itu, memberikan insentif bagi petugas pemungut pajak di tingkat lokal dapat meningkatkan usaha pemungutan pajak secara signifikan (Xing & Zhang, 2018).
- Pemanfaatan Infrastruktur Digital : Untuk menekan biaya pemungutan dan mencegah kebocoran pajak, adopsi teknologi sangat penting. Infrastruktur digital dan penerapan e-government terbukti memberikan dampak positif yang besar terhadap penegakan hukum pajak di tingkat daerah. Daerah yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem administrasinya memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik serta realisasi penerimaan yang lebih optimal (Ain, Yousaf, & Sergi, 2026).
- Alokasi Penerimaan untuk Belanja Publik yang Berdampak Langsung : Optimalisasi pajak daerah tidak akan menghasilkan kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan manajemen alokasi belanja yang transparan dan akuntabel. Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak daerah harus dikembalikan dalam bentuk peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, program pengentasan kemiskinan, serta pengembangan sumber daya manusia yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
- Seiring dengan keberhasilan optimalisasi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah, pemerintah daerah akan menghadapi fenomena yang dijelaskan oleh Hukum Wagner. Hukum ini menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan suatu daerah, pengeluaran pemerintah akan naik lebih dari proporsional. Di era desentralisasi fiskal, peningkatan kemandirian daerah melalui penerimaan pajak akan memicu tuntutan masyarakat untuk perluasan

layanan publik, infrastruktur, dan jaringan pengaman sosial yang berdampak pada meningkatnya pengeluaran publik. Untuk mencegah agar lonjakan tuntutan pengeluaran ini tidak berujung pada inefisiensi atau pembiayaan program populis jangka pendek, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem penganggaran tradisional. Daerah harus menerapkan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Medium Term Expenditure Framework. KPJM adalah metode penganggaran strategis yang mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran secara menyeluruh dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Dengan menerapkan estimasi ke depan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa lonjakan penerimaan dari optimalisasi pajak daerah dialokasikan dengan rasional. Teknik tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal, memaksimalkan disiplin anggaran, dan menjamin kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Optimalisasi pajak daerah tidak akan membawa kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan semangat inovasi dan pengawasan yang ketat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah daerah harus melakukan pembaruan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai contoh, daerah dapat menerapkan inovasi dalam pengelolaan keuangan, seperti e-budgeting.

E-village budgeting, yang terintegrasi secara daring, dapat memangkas rantai birokrasi manual dan meningkatkan transparansi alokasi dana pajak hingga ke tingkat desa. Selain inovasi, pengawasan juga menjadi pilar penting dalam pengelolaan keuangan. Alokasi belanja dari hasil pungutan pajak daerah harus diawasi secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah kebocoran serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sinergi yang kuat antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi mekanisme kontrol penting untuk memastikan bahwa hasil pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

4. Kesimpulan

Daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan dari sektor pajak daerah guna menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat melalui kombinasi strategi yang terukur. Upaya ini meliputi penerapan tarif pajak yang rasional dan kompetitif yang diimbangi dengan insentif untuk mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja (Hariandja, 2020; Leonard et al., 2020). Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, minimalisasi budget slack, serta pemanfaatan infrastruktur digital yang secara empiris

terbukti menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak (Ain et al., 2026; Dajwi et al., 2025; Xing & Zhang, 2018). Pada akhirnya, seluruh peningkatan penerimaan pajak tersebut harus dialokasikan kembali melalui sistem penganggaran yang transparan ke sektor-sektor produktif dan pelayanan dasar agar kesejahteraan masyarakat daerah, pemerataan ekonomi, dan kemandirian fiskal yang lepas dari ketergantungan dana transfer pusat dapat benar-benar terwujud.

Referensi :

1. Ain, Q. U., Yousaf, T., & Sergi, B. S. (2026). Navigating the digital terrain: Assessing the impact of digital infrastructure on local tax enforcement. *Applied Economics*, 58(12), 2227–2245. <https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2473747>
2. Dajwi, Lubis, A., Indayani, & Aliamin. (2025). The effect of budget participation relationship and organizational mechanization on regional tax performance mediated by the budget slack in Indonesia. *Quality - Access to Success*, 26(206), 247–258. <https://doi.org/10.47750/QAS/26.206.26>
3. Hariandja, F. (2020). Pajak daerah dan redistribusi daerah (PDRD) dikaitkan dengan pertumbuhan investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154–183. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
4. Hariandja, F. (2020). Pajak daerah dan redistribusi daerah (PDRD) dikaitkan dengan pertumbuhan investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154–183. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
5. Leonard, T., Yang, X., Zhang, L., & Reed, C. (2020). Impact of property tax abatement on employment growth. *Economic Development Quarterly*, 34(2), 209–221. <https://doi.org/10.1177/0891242420911712>
6. Peraturan Daerah Kab. Muna No. 14 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
8. Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2011 Pajak Restoran
12. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010 tentang Kota Pontianak
14. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
15. Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Restoran

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
17. Peraturan Daerah Kab. Sukabumi nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 1 Tahun 2011 Pajak Daerah
19. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
20. Peraturan Daerah Kab. Kulonprogo Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
21. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
22. Xing, W., & Zhang, Q. (2018). The effects of vertical and horizontal incentives on local tax efforts: Evidence from China. *Applied Economics*, 50(11), 1222–1237. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1355546>